

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Komunikasi

Komunikasi adalah proses menghubungkan pesan-pesan dan informasi agar terjadi pengertian.⁵ Tujuannya tidak lain adalah untuk meraih kebaikan bersama dan menciptakan kesetaraan, keadilan, keharmonisan hubungan, serta kedamaian hidup yang abadi dan sejati.⁶ Berbagai sumber menyebutkan bahwa kata komunikasi berasal dari bahasa latin, *communis* yang berarti membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih.⁷ Akar kata *communis* adalah *communico*, yang artinya berbagi.⁸ Dalam hal ini berarti, berbagi pemahaman bersama melalui pertukaran pesan. Dalam tata bahasa Inggris komunikasi merupakan kata kerja (*verb*), ‘*communicate*’, yang berarti ; untuk bertukar pikiran, perasaan-perasaan dan informasi, untuk membuat tahu atau mengerti, untuk membuat sama, untuk mempunyai sebuah hubungan yang simpatik⁹. Sedangkan sebagai kata benda (*noun*), ‘*communication*’, berarti : pertukaran simbol, pesan-pesan yang sama dan informasi.¹⁰ Proses pertukaran di antara individu-individu melalui sistem simbol-simbol yang sama, seni untuk mengekspresikan gagasan, ilmu

⁵ Dr. Deddy Mulyana, M.A. *Nuansa-nuansa Komunikasi ; Meneropong Politik dan Budaya Komunikasi Masyarakat Kontemporer*. (Bandung : Remaja Rosdakarya). 2005. 20.

⁶ Ibid. 20

⁷ Ibid. 21

⁸ Ibid. 22

⁹ Ibid. 23

¹⁰ Ibid. 23

pengetahuan tentang pengiriman informasi¹¹

Dengan demikian ilmu komunikasi adalah ilmu yang mempelajari usaha penyampaian pesan antar manusia. Jadi, poin bahwa ilmu komunikasi hanya mengkaji penyampaian pesan antar manusia, harus benar-benar kita pahami. Komunikasi antar manusia berarti bahwa baik pengirim ataupun penerima pesan adalah manusia. Ilmu komunikasi tidak mengkaji proses penyampaian pesan terhadap yang bukan manusia. Maka “berkomunikasi” dengan makhluk *ghaib* atau Tuhan, bukan merupakan wilayah ilmu komunikasi, tetapi merupakan wilayah kajian ilmu agama atau bisa juga termasuk klenik. Sebagai contoh, berkomunikasi dengan hewan, merupakan wilayah ilmu biologi atau zoologi¹².

B. Politik

Dalam kehidupan sehari-hari kita berhadapan dengan fenomena politik. Upaya pemerintah dalam mengatur masyarakat melalui mekanisme perpajakan, lalu lintas, pendidikan, hingga urusan parkir merupakan cerminan dari fenomena politik¹³. Didalam mekanisme pengaturan tersebut tergambar kewenangan pemerintah untuk mengatur dan memaksa¹⁴. Kewenangan tersebut terlihat dari adanya sanksi atau denda untuk sebuah ketidaktaatan pada mekanisme. Secara personal, sebagai warga bisa melakukan protes apabila aturan tersebut tidak dijalankan dengan

¹¹ Ibid. 23

¹² Nurani Soyomukti, Komunikasi Politik, Kudeta Politik Media, Analisa Komunikasi Rakyat & Penguasa, (Malang : Intrans Publishing), 2003.03.

¹³ Ibid. 04

¹⁴ Ibid 04

semestinya¹⁵. Gejala inilah yang disebut dengan gejala politik.¹⁶

Secara garis besar, politik berkenaan dengan gejala kekuasaan, kewenangan pengaturan, ketaatan dan ketertiban. Jika disederhanakan lagi, sama halnya dengan kewenangan dan pengaturan, kekuasaan (*power*) dan pengaruh (*influence*) merupakan suatu keseimbangan atau konsekuensi logis¹⁷. Sedangkan ketaatan atau ketertiban adalah akibat dan tujuan. Dengan demikian, politik berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu kekuasaan (*power*), kewenangan (*authority*), dan ketaatan atau ketertiban (*order*).¹⁸

Kekuasaan adalah kesempatan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri, yang diikuti dengan upaya menerapkan kemauan-kemauan tersebut kedalam bentuk tindakan-tindakan perlawanan terhadap orang atau golongan-golongan tertentu¹⁹. Kekuasaan senantiasa ada di dalam masyarakat bagaimanapun bersahaja, besar dan rumitnya susunan masyarakat tersebut. Miriam Budiardjo mendefinisikan kekuasaan sebagai “kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu”.²⁰

¹⁵ Ibid. 04

¹⁶ Ibid. 04

¹⁷ Ibid. 10

¹⁸ Ibid. 10

¹⁹ Drs. Jalaludin Rakhmat, M.Sc. *Psikologi Komunikasi Edisi Revisi*. (Bandung : Remadja Karya) 1988. 21

²⁰ Ibid. 22

Definisi tersebut menekankan pada konsep ‘pengaruh’ atau tindakan memengaruhi. Artinya, ia lebih mengacu pada proses atau aktivitas untuk mendapatkan kekuasaan, seseorang harus menempatkan dirinya untuk menjadi kekuatan yang mampu merubah cara pandang, kesadaran, dan tingkah laku orang lain²¹. Pengaruh dapat disampaikan dengan berbagai bentuk, misalnya, pengetahuan, doktrin, maupun kata-kata yang memiliki kekuatan untuk masuk ke dalam pikiran orang lain²².

1. Dimensi Kekuasaan Politik

Kekuasaan politik memiliki banyak dimensi. Dari sudut pandang ini, maka kita bisa mengartikan kekuasaan politik dalam beberapa pengertian, diantaranya ;²³

1) Kekuasaan potensial

Dalam pengertian kekuasaan potensial dan aktual, kekuasaan sama dengan energi. Kekuatan potensial lebih menyerupai energi yang tersimpan. Sedangkan kekuasaan aktual menyerupai tenaga gerak atau energi dalam gerakan. Kekuasaan aktual merujuk pada pengolahan sumber daya untuk mencapai tujuan. Dalam proses pengolahan inilah berbagai macam alat seperti organisasi, pemerintah, partai politik, kelompok-kelompok kepentingan, bekerja bahkan berjalan.²⁴

2) Kekuasaan dalam jabatan dan pribadi

Dalam masyarakat, kenyataannya hanya individu kongkrit dan

²¹ Ibid. 22

²² Ibid. 23

²³ Dr. Deddy Mulyana, M.A. *Nuansa-nuansa Komunikasi ; Meneropong Politik dan Budaya Komunikasi Masyarakat Kontemporer*. (Bandung : Remaja Rosdakarya). 2005. 31

²⁴ Ibid. 31.

bukan organisasi abstrak yang membuat keputusan. Individu-individu tersebut dapat meningkatkan sumber-sumber daya mereka dengan meraih jalan menuju jabatan tertentu, seperti moraki, kepresidenan atau birokrasi. Ketika seseorang dipilih atau ditunjuk untuk menduduki suatu jabatan, ia mendapatkan hak untuk menggunakan sumber-sumber daya yang ada berkaitan dalam jabatan itu. Jadi, dalam hal ini harus dapat dibedakan antara kualitas pribadi dan kekuasaan yang disokong oleh kelembagaan atau jabatan.²⁵

3) Kekuasaan paksaan dan konsensual

Kekuasaan paksaan dan kontekstual, dalam konteks perbedaan pengertian baik dalam teori maupun wacana politik keseharian telah sering kali dilakukan. Jika politik dipandang sebagai wilayah yang penuh konflik, pergulatan dan dominasi, maka yang sering muncul adalah kekuasaan yang berdasarkan paksaan. Sedangkan jika politik dipandang sebagai usaha-usaha mencapai tujuan bersama, maka model kekuasaan konsensual yang mungkin terjadi. Dalam kekuasaan paksaan, potensi untuk melakukan penyimpangan ketika sarana-sarana kekerasan tidak ada, jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan ketika sarana-sarana kekerasan tersebut ada.²⁶ Berlawanan dengan kekuasaan paksaan, kekuasaan konsensus juga kurang menimbulkan penolakan yang tidak diharapkan oleh penguasa.

²⁵ Ibid. 32.

²⁶ Ibid.19.

C. Komunikasi Politik

1. Hubungan Antara Komunikasi dan Politik

Ilmu komunikasi hanya mengkaji komunikasi antar manusia. Alasan ilmu komunikasi hanya mengkaji komunikasi antar manusia dan tidak kepada yang bukan manusia adalah karena obyek forma ilmu komunikasi adalah usaha penyampaian pesan antar manusia.²⁷ Yakni manusia yang sehat akal budinya. Sedangkan alasan lain adalah karena obyek materia ilmu komunikasi adalah perilaku manusia, sama seperti obyek materi ilmu-ilmu sosial lainnya.

Sedangkan definisi politik menekankan pada konsep ‘pengaruh’ atau tindakan mempengaruhi. Artinya, ia lebih mengacu pada proses atau aktivitas.²⁸ Untuk mendapatkan kekuasaan, seseorang harus menempatkan dirinya untuk menjadi kekuatan yang mampu merubah cara pandang, kesadaran, dan tingkah laku orang lain. Jika seseorang dapat memengaruhi orang lain, maka seseorang akan mudah membuat orang lain tersebut melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang seseorang harapkan. Meskipun perilaku dan tindakan mereka tidak sesuai benar sebagaimana yang diharapkan, minimal pengaruh seseorang tersebut telah membuatnya melakukan sesuatu. Pengaruh dapat disampaikan dengan berbagai bentuk, misalnya, pengetahuan, doktrin, maupun kata-kata yang memiliki kekuatan untuk masuk kedalam pikiran orang

²⁷ H. Syaiful Rohim, M.Si. *Teori Komunikasi; Perspektif, Ragam, & Aplikasi*. (Jakarta : Rineka Cipta). 2009. 7.

²⁸ Nurani Soyomukti, *Komunikasi Politik, Kudeta Politik Media, Analisa Komunikasi Rakyat & Penguasa*, (Malang : Intrans Publishing), 2003. 15.

lain.²⁹

Dari definisi singkat diatas, dapat dipahami tentang hubungan keduanya yang berkaitan dengan masalah manusia dan hubungan sosial mengingat komunikasi adalah kajian tentang komunikasi manusia (*human communication*). Sedangkan politik adalah kajian tentang gejala kekuasaan antara sesama manusia beserta relasi yang dibangun dalam lembaga-lembaga yang memiliki dimensi kekuasaan.

2. Definisi Komunikasi Politik

Secara umum, setiap individu atau kelompok politik akan memilih media komunikasi yang efektif untuk meraih tujuan. Komunikasi yang melibatkan kepentingan untuk meraih, melaksanakan dan membagi kekuasaan inilah yang kita sebut sebagai komunikasi politik.

Menurut *International Communication Association*, komunikasi politik merupakan satu dari tujuh divisi lain, yaitu sistem informasi, komunikasi antar-pribadi, komunikasi massa, komunikasi organisasi, komunikasi interkultural, komunikasi spesifik, komunikasi politik didefinisikan sebagai segala komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem politik dan antar sistem tersebut dan lingkungannya.³⁰ Cakupan kajian tersebut meliputi studi mengenai jaringan komunikasi (organisasi, kelompok, media massa, dan saluran-saluran khusus) dan determinan sosial ekonomi dari pola-pola komunikasi yang ada pada sistem yang dimaksud. Komunikasi politik juga merupakan infrastruktur politik, yaitu

²⁹ Ibid. 20.

³⁰ Ibid. 21

suatu kombinasi dari berbagai interaksi sosial dimana informasi yang berkaitan dengan usaha bersama dan hubungan kekuasaan masuk dalam peredaran.

Penggunaan istilah komunikasi politik makin marak di tanah air. Terutama menjelang dan disepertar pelaksanaan Pemilu Legislatif, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Pemilu Presiden 2004 serta Pemilihan langsung kepala daerah (Pilkada). Memang kurun waktu tersebut adalah sebuah wajah baru dalam sistem perpolitikan di Indonesia, khususnya dikaitkan dengan semangat rakyat memilih langsung wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPD serta memilih langsung berkomunikasi dalam politik di Indonesia.³¹

D. Kiai

1. Pengertian Kiai

Sebenarnya sebutan Kiai untuk orang yang ditujukan pada satu kelompok atau masyarakat itu sudah sangat lazim mengingat mayoritas penduduk di Indonesia menganut agama Islam. Asal kata Kiai sendiri bukan diambil dari bahasa arab, melainkan asli dari bahasa jawa. Yang artinya Kiai atau Ki-Yai dalam bahasa jawa adalah yang dituakan atau yang

³¹ Brian McNair. *Pengantar Komunikasi Politik*. (Bandung : Nusa Media) 2015. 11.

dihormati³². Kiai juga bisa digunakan untuk menyebut beberapa hal sebagaimana berikut³³ :

1. Ulama atau tokoh, contoh kiai Hasyim Muzadi
2. Pusaka, contoh kiai Joko Piturun
3. Hewan, contoh kerbau kiai Slamet, kiai Gagak Rimang
4. Makhluk halus, contoh kiai Sapujagad (penunggu gunung Merapi)

Namun memang tidak ada literatur resmi yang menjelaskan tentang pengertian Kiai.³⁴ Abdurrahman Mas'ud, memasukkan Kyai kedalam lima tipologi, yakni³⁵ ;

1. Kyai (ulama) *encyclopedi* dan multidisipliner yang mengonsentrasikan diri dalam dunia ilmu; belajar, mengajar, dan menulis, menghasilkan banyak kitab seperti Nawai Al-Bantani.
2. Kyai yang ahli dalam salah satu spesialisasi bidang ilmu pengetahuan Islam. Karena keahlian mereka dalam berbagai lapangan ilmu pengetahuan pesantren, mereka terkadang dinamai sesuai dengan spesialisasi mereka, misalnya pesantren Al-quran.
3. Kyai Kharismatik, yang memperoleh kharismanya dari ilmu pengetahuan keagamaan, khususnya sufisme, seperti KH. Kholil Bangkalan Madura.
4. Kyai Dai Keliling, yang perhatian dan keterlibatannya lebih besar

³² Emha Ainun Nadjib, *Anggukan Ritmis Kaki Pak Kiai*, (Yogyakarta : Benteng Pustaka), 2015. 24.

³³ Ibid. 24

³⁴ Ibid. 26

³⁵ Ibid. 26

melalui ceramah dalam menyampaikan ilmunya sebagai bentuk interaksi dengan publik bersamaan dengan misi Sunnisme atau Aswaja dengan bahasa retorika efektif.

5. Kyai Pergerakan, yakni karena peran dan *skill* kepemimpinannya yang luar biasa, baik dalam masyarakat maupun organisasi yang didirikannya, sehingga menjadi pemimpin yang menonjol. Seperti KH. Hasyiem Asyarie.

Emha Ainun Nadjib dalam bukunya *Anggukan Ritmis Kaki Pak Kiai* ingin menunjukkan bahwa sejatinya kiai adalah manusia normal yang memiliki keinginan seperti kaum lain yang tidak mempunyai julukan kiai.

Dalam Alqur'an Surat Al- Hujurat ayat 13, yang berbunyi ;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”³⁶

Dijelaskan bahwa manusia, terlepas dari apapun warna kulitnya adalah sederajat, kecuali ketaqwaannya, bukan terletak pada penampilan fisiknya, status sosialnya atau harta yang dimilikinya.

Penjulukan sebenarnya problematik. Bila seseorang sebagai orang normal tiba-tiba dijuluki gila atau sinting, pilihan seseorang itu sungguh

³⁶ Al-Qur'anulkarim dan Terjemah. (Depok:Penerbitquranab) 2016.

sulit. Bila seseorang merasa normal dan memprotes keras julukan itu, protes seseorang itu dianggap mengkonfirmasi julukan tersebut. Keberangan seseorang itu akan ditafsirkan orang lain bahwa mereka benar untuk menjuluki seseorang itu sebagai seorang yang gila atau sinting, karena mereka pikir

“bila anda normal, tidak mungkin anda berperilaku seperti itu”.

Namun, bila seseorang itu bungkam saja, kebungkaman seseorang itu akan mereka anggap sebagai pertanda bahwa seseorang itu memang tidak normal.³⁷

Teori penjulukan (*labelling theory*) menyatakan bahwa proses penjulukan dapat sedemikian hebat sehingga korban-korban *miss-interpretasi* ini tidak dapat menahan pengaruhnya³⁸. Karena berondongan julukan yang bertentangan dengan pandangan mereka sendiri, citra-diri asli mereka sirna, digantikan citra-diri baru yng diberikan orang lain. Ini juga yang mungkin terjadi pada kasus julukan kiai, tokoh masyarakat, kepala suku dan lain sebagainya.³⁹

E. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

³⁷ Dr. Deddy Mulyana, M.A. Nuansa-nuansa Komunikasi ; Meneropong Politik dan Budaya Komunikasi Masyarakat Kontemporer. (Bandung : Remaja Rosdakarya). 2005. 70.

³⁸ Ibid. 71.

³⁹ Ibid. 71.

Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara.

1. Pengertian Pemilu

Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut :

“Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang ada dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”⁴⁰.

2. Azas Pemilu

- 1) Langsung. Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani, tanpa perantara.⁴¹
- 2) Umum. Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi

⁴⁰ Nurani Soyomukti, Komunikasi Politik, Kudeta Politik Media, Analisa Komunikasi Rakyat & Penguasa, (Malang : Intrans Publishing), 2003. 9

⁴¹ <http://kpu.blitarkab.go.id>. diakses tanggal 15 Agustus 2016 pukul 19.00 WIB

persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial⁴².

- 3) Bebas. Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa paksaan dari siapapun. Didalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya⁴³.
- 4) Rahasia. Dalam memberikan suaranya pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun, pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan⁴⁴.
- 5) Jujur. Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan⁴⁵.

⁴² <http://kpu.blitarkab.go.id>. diakses tanggal 15 Agustus 2016 pukul 19.00 WIB

⁴³ <http://kpu.blitarkab.go.id>. diakses tanggal 15 Agustus 2016 pukul 19.00 WIB

⁴⁴ <http://kpu.blitarkab.go.id>. diakses tanggal 15 Agustus 2016 pukul 19.00 WIB

⁴⁵ <http://kpu.blitarkab.go.id>. diakses tanggal 15 Agustus 2016 pukul 19.00 WIB

6) Adil. Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilu dan peserta pemilu mendapat peralatan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun⁴⁶.

3. Pengertian Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada)

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilu untuk memilih pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan⁴⁷. Sejak tahun 2005, telah diselenggarakan Pilkada secara langsung, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Penyelenggaraan ini diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa

“Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”.

Pilkada masuk dalam rezim Pemilu setelah disahkannya UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga sampai saat ini Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lebih dikenal dengan istilah Pemilukada. Pada tahun 2008, tepatnya setelah diberlakukannya UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah⁴⁸.

⁴⁶ <http://kpu.blitarkab.go.id>. diakses tanggal 15 Agustus 2016 pukul 19.00 WIB

⁴⁷ Ibid. Diakses tanggal 12 September 2016 pukul 14.00 WIB

⁴⁸ Ibid. Diakses tanggal 15 Agustus 2016 pukul 19.05 WIB

Tahun 2015 pemerintah menggelar suksesi kepala daerah secara serentak untuk pertama kalinya di Indonesia. Suksesi tersebut diikuti 269 kepala daerah baik itu gubernur atau bupati atau wali kota⁴⁹. Hajatan ini menjadi kunci tahapan kesuksesan dari gelaran pemilu legislatif dan pemilu presiden yang juga akan digelar serentak pada 2019.

4. Tahapan Pemilukada Tahun 2015

- 1) Pembentukan PPS dan PPK
- 2) Penyerahan syarat dukungan bupati/wakil bupati atau wali kota/wakil wali kota Penyerahan syarat dukungan bupati/wakil bupati atau wali kota/wakil wali kota
- 3) Pengolahan daftar penduduk pemilih potensial
- 4) Pemutakhiran data pemilih
- 5) Pendaftaran calon kepala daerah
- 6) Penetapan pasangan calon
- 7) Kampanye
- 8) Pemungutan Suara
- 9) Penghitungan Suara dari TPS ke Kecamatan dan Provinsi
- 10) Tenggang waktu sengketa perselisihan hasil pemilu
- 11) Penetapan bupati/wakil bupati atau wali kota/ wakil wali kota⁵⁰

⁴⁹<http://www.otda.kemendagri.go.id/index.php/berita-210/2109-peraturan-dan-tahapan-pilkad-a-serentak>, diakses pada tanggal 12 September 2016 pukul 10.00 WIB

⁵⁰ Ibid. diakses pada tanggal 12 September 2016 pukul 10.50 WIB

5. Studi Kasus

1) Pengertian Studi Kasus

Studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu⁵¹. Dalam studi kasus membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Dalam studi kasus hendaknya peneliti berusaha menguji unit atau individu secara mendalam⁵².

2) Jenis - jenis Studi Kasus

- 1) Studi kasus kesejarahan, mengenai organisasi, dipusatkan pada perhatian organisasi tertentu dan dalam kurun waktu tertentu, dengan menelusuri perkembangan organisasinya. Studi kasus ini sering kurang memungkinkan untuk diselenggarakan, karena sumbernya kurang mencukupi untuk dikerjakan secara minimal⁵³.
- 2) Studi kasus observasi, mengutamakan teknik pengumpulan datanya melalui observasi peran-serta atau pelibatan (*participant observation*), sedangkan fokus studinya pada suatu organisasi tertentu.. Bagian-bagian organisasi yang menjadi fokus studinya

⁵¹ Robert K. Yin, *Case Study Research Design and Methods*. (Washington : COSMOS Corporation).1989.79

⁵² Ibid. 80

⁵³ Ibid. 88

antara lain: (a) suatu tempat tertentu di dalam sekolah; (b) satu kelompok siswa; (c) kegiatan sekolah⁵⁴.

- 3) Studi kasus sejarah hidup, yang mencoba mewawancarai satu orang dengan maksud mengumpulkan narasi orang pertama dengan kepemilikan sejarah yang khas. Wawancara sejarah hidup biasanya mengungkap konsep karier, pengabdian hidup seseorang, dari lahir hingga sekarang⁵⁵.
- 4) Studi kasus kemasyarakatan, merupakan studi tentang kasus kemasyarakatan (*community study*) yang dipusatkan pada suatu lingkungan tetangga atau masyarakat sekitar (komunitas), bukannya pada satu organisasi tertentu⁵⁶.
- 5) Studi kasus analisis situasi, jenis studi kasus ini mencoba menganalisis situasi terhadap peristiwa atau kejadian tertentu. Misalnya terjadinya pengeluaran siswa pada sekolah tertentu, maka haruslah dipelajari dari sudut pandang semua pihak yang terkait, mulai dari siswa itu sendiri, teman-temannya, orang tuanya, kepala sekolah, guru dan mungkin tokoh kunci lainnya⁵⁷.
- 6) Mikroethnografi, merupakan jenis studi kasus yang dilakukan pada unit organisasi yang sangat kecil, seperti suatu bagian

⁵⁴ Ibid. 89

⁵⁵ Ibid. 89

⁵⁶ Ibid. 90

⁵⁷ Ibid. 90

sebuah ruang kelas atau suatu kegiatan organisasi yang sangat spesifik pada anak-anak yang sedang belajar menggambar⁵⁸

3) Tujuan Studi Kasus

Seperti halnya pada tujuan penelitian lain pada umumnya, pada dasarnya peneliti yang menggunakan metoda penelitian studi kasus bertujuan untuk memahami obyek yang ditelitinya. Meskipun demikian, berbeda dengan penelitian yang lain, penelitian studi kasus bertujuan secara khusus menjelaskan dan memahami obyek yang ditelitinya secara khusus sebagai suatu ‘kasus’⁵⁹. Berkaitan dengan hal tersebut, tujuan penggunaan penelitian studi kasus adalah tidak sekedar untuk menjelaskan seperti apa obyek yang diteliti, tetapi untuk menjelaskan bagaimana keberadaan dan mengapa kasus tersebut dapat terjadi. Dengan kata lain, penelitian studi kasus bukan sekedar menjawab pertanyaan penelitian tentang ‘apa’ (*what*) obyek yang diteliti, tetapi lebih menyeluruh dan komprehensif lagi adalah tentang ‘bagaimana’ (*how*) dan ‘mengapa’ (*why*) obyek tersebut terjadi dan terbentuk sebagai dan dapat dipandang sebagai suatu kasus. Sementara itu, strategi atau metoda penelitian lain cenderung menjawab pertanyaan siapa (*who*), apa (*what*), dimana (*where*), berapa (*how many*) dan seberapa besar (*how much*)⁶⁰.

Kasus itu sendiri merupakan penyebab dilakukannya penelitian

⁵⁸ Ibid.101

⁵⁹ Ibid.115

⁶⁰ Ibid.117

studi kasus, oleh karena itu, tujuan dan fokus utama dari penelitian studi kasus adalah pada kasus yang menjadi obyek penelitian⁶¹. Untuk itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus, seperti sifat alamiah kasus, kegiatan, fungsi, kesejarahan, kondisi lingkungan fisik kasus, dan berbagai hal lain yang berkaitan dan mempengaruhi kasus harus diteliti, agar tujuan untuk menjelaskan dan memahami keberadaan kasus tersebut dapat tercapai secara menyeluruh dan komprehensif⁶².

⁶¹ Ibid.118

⁶² Ibid.120